

STUDI ANALISIS IJTIHAD RASUL SAW DALAM KITAB IJTIHAD RASUL SAW

Muhammad Ihwan

Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo

mihwan1982@gmail.com

This research aims to find out the views of the scholars about the ijtihad of the Prophets in the book of Ijtihad al-Rasul SAW by Abdul Jalil Isa and to find out the description of the actions of the Prophet Muhammad which was considered ijtihad. The type of research is used by qualitative research. The data obtained were clarified and analyzed according to the topic of discussion. From the results of the data collection and analysis can be concluded that are: 1) The Preception of the scholars about ijtihad of the Prophets in the book of Ijtihad al-Rasul SAW are divided into three. Firstly, Abu Ali al-Juba'i argued that the Prophet did not carry out jihad, both in legal matters (sharia) and worldly affairs in. Secondly, Ibn Hazm, Ibn Taymiyyah and Kamal al-Hummam argued that the Prophet had jihad, both in the affairs of the Shariah and world affairs in. Thirdly, Qadhi Iyadh and Ibn Khaldun argued that the Prophet did not carry out jihad in the Shari'ah region, the Prophet only had jihad the in area of world affairs. This difference of opinions are based on the third approach in concluding the Prophet's ijtihad; 2) The act of the Prophet Muhammad SAW which was considered ijtihad in the book of Ijtihad al-Rasul SAW was that there were two, namely: The first, the act which turned out to be wrong then by the Shari was straightened out, and secondly, his decision was not followed by his friend.

Kata Kunci: ijtihad, rasul SAW

Pendahuluan

Rasulullah SAW dianggap sebagai figur ideal dalam menyelesaikan segala persoalan. Saat memerintah di Madinah, beliau banyak menghadapi berbagai masalah hukum. Ini adalah pertanda permulaan dari pertumbuhan struktur hukum di luar prinsip-prinsip etis yang ada dalam al-Qur'an, pemecahan-pemecahan kasusnya adalah setiap kali kasus muncul langsung beliau selesaikan (Munawwar, 2002: 255). Nabi sendiri yang menjadi tumpuan dan rujukan utama dalam setiap

permasalahan. Bila terdapat permasalahan yang terjadi di tengah-tengah komunitas ummatnya, mereka langsung bisa menanyakan kepada Nabi. Melalui petunjuk wahyu, Nabi memberikan jawaban sesuai permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian, hukum-hukum di masa Nabi sudah termaktub dalam teks-teks suci (al-Qur'an) (Khallaf, 1978: 15).

Yang perlu diingat bahwa sesuatu yang datang dari Nabi tidak selalu merupakan tasri' yang harus dilaksanakan. Abdul Wahab Khalaf dalam kitab 'Ilm

Ushul al Fiqh menjelaskan bahwa sesuatu yang datang dari Nabi –baik perkataan atau perbuatan- di bagi menjadi dua bagian, yaitu: pertama, sesuatu yang menjadi syari'at islam yang wajib diikuti oleh ummatnya, dan yang kedua sesuatu yang bukan merupakan syari'at islam, sehingga tidak wajib bagi ummatnya untuk mengikutinya (Khalaf, 1978: 43-44).

Sesuatu yang datang dari Nabi dan bukan merupakan syari'at yang harus dilaksanakan ada tiga, yaitu: a). Perkataan dan perbuatan yang bersumber dari tabiat kemanusiaan Nabi, seperti cara makan, minum, duduk, berdiri, dan tidur, b). Perkataan dan perbuatan yang bersumber dari kecerdasan dan keahlian Nabi dalam hal urusan keduniaan, dan c). Sesuatu yang bersumber dari Nabi, tetapi ada dalil yang menjelaskan bahwa hal tersebut hanya khusus bagi Nabi. Seperti, Nabi nikah lebih dari empat istri.

Rasulullah adalah seorang mujtahid besar yang memberikan inspirasi dan teladan bagaimana ummatnya agar tidak pernah takut untuk melakukan perjalanan intelektual. Nabi bersabda,

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

“Apabila seorang hakim memberikan putusan hukum dengan cara berijtihad, lalu benar maka ia mendapatkan dua pahala, namun apabila dia memberikan putusan hukum dengan cara berijtihad lalu salah, maka dia hanya mendapatkan satu pahala (Al-Bukhary, t.t.: 335)”.

Hadits ini bukan hanya memotivasi untuk melakukan ijtihad, melainkan juga menjamin dengan pahala sekalipun dalam tataran hasilnya terjadi kesalahan yang tidak disengaja.

Sebenarnya tentang apakah Nabi berijtihad atau tidak masih menjadi bahan perdebatan dikalangan ulama. Salah satu alasan ulama yang berpendapat bahwa Nabi bukanlah seorang mujtahid yaitu kalau Nabi berijtihad maka akan mengurangi kesempurnaannya sebagai seorang Nabi. Karena hasil ijtihad mengandung kemungkinan benar dan salah. Sedangkan ulama yang lain berpendapat sebaliknya, yaitu Nabi berijtihad. Ketika keliru, langsung diingatkan oleh Allah. Karena Nabi mempunyai sifat *ma'shum*.

Salah satu kitab yang membahas tentang ijtihad Nabi adalah kitab ijtihad Rasul SAW karangan Abdul Jalil Isa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan ulama tentang ijtihad para Nabi dalam kitab *Ijtihad al Rasul SAW* serta gambaran perbuatan Nabi Muhammad SAW yang dianggap ijtihad.

Pengertian Ijtihad

Ijtihad secara etimologi adalah mencurahkan seluruh kemampuan fikir untuk mendapatkan satu kesimpulan hukum (Al-Zuhaily, 2008: 326). Sedangkan secara terminologi ushul, ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama', diantaranya:

Menurut Al-Syatibi:

إِسْتِيفْرَاقُ الْجُهْدِ وَبَدْلُ غَايَةِ الْوُسْعِ فِي إِدْرَاكِ الْأَحْكَامِ
الشَّرْعِيَّةِ

“Ijtihad adalah pengerahan kemampuan dalam menggali hukum-hukum syar'i (Al-Syatibi, t.t.: 113)”.

Menurut Abd Wahab Khalaf:

الْإِجْتِهَادُ هُوَ بَدَلُ الْجُهْدِ لِلْوُضُوءِ إِلَى الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ
مِنْ دَلِيلٍ تَفْصِيلِيٍّ مِنَ الْأَدَلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ

“Ijtihad adalah mengerahkan seluruh potensi fikir untuk memperoleh hukum dari *dalil tafshily* (Khallaf, 1978: 216).”

Dari beberapa definisi di atas, dapatkan disimpulkan bahwa mujtahid adalah sosok dan pribadi yang tidak hanya seorang yang ahli ibadah dan memiliki sifat *'adalah* akan tetapi juga harus memiliki talenta keilmuan yang memadai untuk menggali dan menghasilkan hukum dari dalil-dalil syar'i yang dapat dipertanggung jawabkan.

Ruang Lingkup Ijtihad

Adapun yang menjadi ranah ijtihad ada dua tempat, yaitu (Al-Zuhailiy, 2008: 340-341):

Pertama: setiap hukum syar'i yang didasarkan pada dalil *dhanni*, baik *dhanni tsubut* maupun *dhanni dalalah*, atau hanya salah satunya *dhanni*. Ketika nash tersebut *dhanni tsubut* maka yang menjadi lahan ijtihad adalah sanad hadits, tingkatan *rawi* hadits (yaitu diteliti tentang sifat adil dan kuat hafalannya *rawi* hadits). Sedangkan bila nash tersebut *dhanni dalalah* maka yang menjadi bahan ijtihad adalah apa makna yang dimaksud dari suatu nash dan kekuatan maknanya.

Kedua: setiap hukum kasus yang tidak ada dalil hukumnya dalam al Qur'an dan hadits, serta belum ada *ijma'* di antara ulama. Untuk memecahkan kasus yang belum ada nashnya di sini, mujtahid mengerahkan kemampuan fikirnya dengan dalil *'aqliyah*, seperti menggunakan metode

qiyas, istihsan, maslahah mursalah, 'urf, istishab, atau dalil yang lain.

Sedangkan hukum-hukum yang di dasarkan pada dalil *qath'i* tidak ada peluang untuk diijtihadi (Al-Zarkasyi, t.t.: 227; Ghazali, t.t.: 351). Seperti nash-nash syar'i yang berbicara tentang kewajiban shalat lima waktu, puasa, zakat, dan haji, begitu pula nash-nash tentang pengharaman khamr, zina, pencurian, dan pembunuhan. Nash-nash hukum tersebut, baik bersumber dari al-Qur'an maupun al-Sunnah, tidak dapat diganggu gugat, tidak ada peluang untuk diijtihadi.

Sunnah Tasyri'yyah dan Sunnah Ghairu Tasyri'yyah

Secara etimologis "Sunnah" berarti *al-Sirah* atau *al-Thariqah*, tingkah laku atau perjalanan hidup. Baik perjalanan yang baik atau buruk.

Sedangkan menurut ushuliyin, Sunnah ialah

كل ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من
قول او فعل او تقرير

“Sunnah ialah setiap sesuatu yang datang dari Rasul, baik berupa perkataan, perbuatan, atau ketetapan (Al-Zuhaily, 2006: 432).”

Pembagian Sunnah, bisa dilihat dari aspek tasyri' atau bukan tasyrik. Pembagian semacam ini berguna untuk menjawab apakah setiap sesuatu yang datang dari Nabi merupakan tasyri' atau bukan tasyri'.

Sunnah Ghairu Tasyri'yyah

Sunnah *ghairu tasyri'yyah* adalah ucapan, perbuatan, dan pengakuan Nabi

yang tidak dimaksudkan sebagai ketentuan hukum yang mengikat karena datang dari Nabi bukan dalam kapasitasnya sebagai Rasulullah saw. Sunnah ghairu tasyri'iyah terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- A. Sunnah yang dilakukan dan diucapkan Nabi sebagai kebutuhan kemanusiaan pada umumnya, seperti makan, minum, tidur, berjalan, saling berkunjung, berdamai, menolong, tawar-menawar dalam jual beli dan sebagainya.
- B. Sunnah yang dilakukan dan diucapkan Nabi atas dasar eksperimen, dan tradisi personal maupun sosial, seperti sunnah yang menjelaskan bagaimana cara bercocok tanam, pengobatan, model panjang pendeknya pakaian dan lain-lain.
- C. Sunnah yang dilakukan Nabi sebagai hasil ketangkasannya mengatur dalam situasi dan kondisi tertentu, seperti mengatur distribusi pasukan dalam peperangan, mengatur barisan pasukan perang, pilihan tempat tinggal dan lain-lain yang kehadirannya tidak membutuhkan wahyu langit, melainkan cukup wahyu bumi.

Ketiga kategori sunnah di atas bukan sebagai ketentuan hukum syariah yang mengikat umat untuk mengikuti atau menjahuihnya. Umat Islam boleh saja mengikutinya karena ia sebagai sunnah dan boleh pula tidak mengikutinya karena memang tidak dimaksudkan sebagai ketentuan hukum yang mengikat. Dalam istilah lain "tiga kategori sunnah ini bukan sunnah *tasyri'iyah*".

Sunnah tasyri'iyah

Sedangkan Sunnah *tasyri'iyah* adalah ucapan, perbuatan dan pengakuan Nabi yang dimaksudkan sebagai ketentuan hukum yang mengikat karena datang dari Nabi dalam kapasitasnya sebagai Rasulullah

saw. Sunnah *tasyri'iyah* terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- A. Sunnah yang datang dari Nabi dalam kapasitasnya sebagai utusan Allah, yaitu menyampaikan risalah ilahi, seperti sunnah-sunnah yang menjelaskan keglobalan al-Qur'an, mentakhsis keumuman al-Qur'an, membatasi kemutlakan al-Qur'an dan sunnah-sunnah yang menjelaskan persoalan ibadah, halal-haram, akidah, ahklak dan sejenisnya.

Sunnah *tasyri'iyah* semacam ini berlaku umum kepada seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Artinya seluruh umat Islam dimanapun dan sampai kapanpun wajib mengikuti perintah *al-Sunnah tasyri'iyah* ini dan wajib menjauhi larangannya.

- B. Sunnah yang datang dari Nabi dalam kapasitasnya sebagai imam dan pemimpin umat Islam, seperti mengutus pasukan untuk melakukan jihad, mendistribusikan harta negara dengan tepat sasaran, mengumpulkan dan mengelola harta negara, membagi harta rampasan perang, mengadakan penjanjian damai atau perang dengan warga atau negara non muslim dan kebijakan-kebijakan lain yang dimaksudkan untuk menciptakan kemaslahatan umum. Sunnah *tasyri'iyah* model ini, sekalipun sebagai ketentuan hukum yang mengikat, namun tidak berlaku universal. Maka tidak semua umat Islam berkewajiban melakukannya. Bahkan sebaliknya, umat Islam tidak boleh melakukan sunnah-sunnah ini kecuali atas izin imam, kholifah atau pemimpin negara.
- C. Sunnah yang datang dari Nabi dalam kapasitasnya sebagai hakim atau qodhiy dalam menyelesaikan persengketaan antar warga negara, menghadirkan bukti-bukti dalam

persidangan dan lain-lain. Sunnah *tasyri'iyah* kategori ini sekalipun sebagai ketentuan hukum yang mengikat, namun tidak berlaku universal. Artinya, tidak semua umat Islam wajib mengikuti ketentuan ini. Hanya orang-orang yang berkapasitas sebagai qodhiy atau hakim yang boleh mengikuti sunnah *tasyri'iyah* kategori ini (Syaltut, 1966: 508-509; Syarifuddin, 2009: 108-110.).

Pembagian al-Sunnah ke dalam sunnah *tasyri'iyah* dan *ghairu tasyri'iyah* sesungguhnya telah berawal sejak masa kodifikasi al-Sunnah itu sendiri. Imam Abu Muhammad Abdullah bin Muslim bin Qutaibah (w. 276 H) dalam kitabnya, Ta'wili Mukhtalafi al-Sunnah, mengatakan bahwa sunnah terbagi menjadi tiga kategori, yaitu; [1] Sunnah yang diwahyukan oleh Allah melalui Malaikat Jibril, [2] Sunnah yang datang dari hasil ijtihad Nabi, dan [3] Sunnah yang dilakukan Nabi sebagai bentuk didikan terhadap ummatnya. Data ini menunjukkan bahwa pembagian al-Sunnah sudah dimulai sejak *ashru al-tadwin*.

Dengan demikian, menjadi sangat penting mengetahui dalam kapasitas sebagai apa dan konteks seperti apa al-Sunnah disabdakan. Dalam hal ini banyak umat Islam yang beranggapan bahwa apapun yang datang dari Nabi dianggap sebagai sunnah *tasyri'iyah* yang mengikat dan wajib diikuti. Kesalahan dalam memahami al-Sunnah -dalam kapasitas sebagai apa dan dalam konteks seperti apa ia disabdakan- inilah yang menyebabkan ajaran Islam seperti kaku dan 'mandeg' yang pada gilirannya melahirkan model keberagaman yang sangat eksklusif (Al-Banna, t.t.: 212.).

Kemaksuman Para Nabi

Uraian tentang kema'shuman Nabi ini penting untuk ditampilkan dalam penelitian ini dalam rangka untuk menyimpulkan apakah setiap ijtihad Nabi -kalau memang Nabi berijtihad- selalu benar ataukah mungkin salah?. Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu dipahami terlebih dahulu konsep *ma'shum* yang menjadi sifat para nabi ini.

Imam Nawawi, dalam al-Mala al-Qari, mengungkapkan bahwa Nabi *ma'shum* dalam hal-hal tertentu dan tidak *ma'shum* dalam hal-hal tertentu pula. Berikut ini kutipan langsung dari kitab Maraqatul Mafatih Syarhu Misykatul Mashabih:

قال النووي اعلم أن النبي معصوم من الكذب ومن تغيير شيء من الأحكام الشرعية في حال صحته ومرضه ومعصوم من ترك بيان ما أمر ببيانه وتبليغ ما أوجب الله عليه وتبليغه وليس هو معصوما من الأمراض والأسقام العارضة للأجسام مما لانقص فيه بمنزلته ولا فساد لما تمهد من شريعته

"Imam Nawawi berkata: "Ketahuilah bahwa Nabi *ma'shum* dari perbuatan dusta, dari merubah hukum-hukum syariat dikala sehat ataupun sakit, *ma'shum* dari mengabaikan penjelasan pada apa-apa yang harus ia jelaskan, *ma'shum* dari kelalaian dalam menyampaikan apa-apa yang telah ditetapkan Allah. Namun, Nabi tidak *ma'shum* dari kondisi sakit, kondisi lemah pada fisiknya yang tidak mengurangi kedudukan beliau sebagai rasul dan tidak pula sampai merusak pada syari'at yang dibawanya (Qari, t.t.: 247)."

Maksud dari *kema'shuman* Nabi di atas bukan hanya berlaku pada Nabi Muhammad saja, melainkan juga berlaku pada Nabi-nabi lainnya. Hal ini sebagaimana diungkap al-Mawardiyy al-Hanbaliyy:

— أن النبي معصوم, والعصمة ثابتة له ولسائر الأنبياء —
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين—

“Sesungguhnya Nabi SAW adalah *ma'shum*. Sifat *kema'shuman* telah ada pada diri Nabi SAW dan juga terdapat pada para seluruh Nabi-nabi lainnya (Al-Mawardiyy, t.t.: 1436).”

Dari keterangan dua ulama di atas, dapat diketahui bahwa para Nabi hanya *ma'shum* dalam segala tindakannya dari hal-hal tercela seperti berbohong atau tidak amanah. Namun dalam hal-hal yang berkaitan dengan kondisi fisik Nabi maka Nabi juga bisa sakit dan tidak *ma'shum*.

Pandangan Ulama tentang Ijtihad Para Nabi dalam Kitab Ijtihad Al-Rasul SAW

Dalam kitab Ijtihad Rasul SAW, bukan hanya membahas tentang ijtihad nabi Muhammad SAW, tapi juga membahas tentang ijtihad Nabi-nabi terdahulu. Pandangan ulama tentang Ijtihad Para Nabi dalam Kitab Ijtihad Al-Rasul SAW secara garis besar terbelah menjadi tiga:

Abu Ali Al-Jubba'i

Menurut Ali al-Jubbai, Nabi tidak berijtihad, baik dalam wilayah agama maupun dalam kehidupannya sehari-hari. Pada dasarnya, pendapat ini tidak dinyatakan secara sharih oleh al-Jubba'i

dalam kitab ijtihad al-Rasul. Dalam kitab tersebut hanya disebutkan bahwa nabi tidak boleh berijtihad dan tidak mungkin berijtihad berdasarkan al-Qur'an surat al-Najm ayat 3. Namun kesimpulan tersebut dari pernyataan Abdul Jalil yang menyanggah argumen Ali al-Jubba'i dengan mempertanyakan kembali tentang bagaimana dengan perkataan Nabi di kehidupan sehari-harinya?, misalnya perkataan Nabi kepada pembatunya, "Ambilkan aku air". Sanggahan ini mengindikasikan bahwa Abdul Jalil menyimpulkan: Al Jubba'i berkesimpulan bahwa Nabi tidak berijtihad (tidak mungkin berijtihad), baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam urusan syari'ah.

Menurut peneliti, berangkat dari pengertian ijtihad yang diungkapkan ulama, sanggahan Abdul Jalil tersebut kurang tepat ketika ditujukan pada Ali al-Jubbai. Sebab, pada definisi ijtihad disebutkan bahwa yang dimaksud ijtihad menurut terminologi Ushul Fiqh adalah menggali hukum atas suatu kasus melalui dalilnya yang rinci. Sementara itu, Abdul Jalil menyanggah kesimpulan al-Jubba'i dengan ungkapan-ungkapan Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Ungkapan-ungkapan sehari-hari tentu tidak ada kaitannya dengan ijtihad dalam terminologi Ushul Fiqh. Bahkan, tidak ada kaitannya sama sekali dengan ijtihad secara *lughawiy*. Makna ijtihad secara *lughawiy* adalah mengerahkan segenap pikiran untuk menghasilkan suatu kesimpulan tertentu. Nabi tidak mungkin sampai berijtihad dalam ungkapan sehari-hari kepada isterinya, budak-budaknya. atau dengan para sahabatnya. Tidak mungkin seseorang harus berpikir keras kalau hanya untuk mengatakan, "Tolong ambilkan aku air minum." Dalam ungkapan Nabi sehari-hari ini, mungkin al-Jubba'i juga akan mengatakan ungkapan Nabi bukanlah wahyu dari Tuhan.

Dari analisa ini, dapat diketahui bahwa sanggahan Abdul Jalil tersebut kurang tepat. Boleh jadi yang dimaksud oleh al-Jubba'i adalah ketidakmungkinan Nabi berijtihad dalam bidang syari'ah. Dalam arti, yang dimaksud dengan "*wa ma yantiqū 'anil hawa*" oleh al-Jubba'i besar kemungkinan adalah berkaitan dengan perkataan-perkataan Nabi ketika berkaitan dengan hukum syar'i saja, yaitu ketika Nabi sedang memutuskan hukum, baik berupa jawaban dari suatu pertanyaan, putusan terhadap sebuah pertikaian, maupun fatwa terhadap sebuah kasus. Dalam urusan-urusan tersebut, Nabi tidak mungkin berijtihad. Dipandang dari teori al-Sunnah, menurut al-Jubba'i Nabi tidak mungkin berijtihad ketika mengungkapkan Sunnah-sunnah yang tasyri'iyah.

Analisa ini terbukti dari data lain yang menyatakan demikian. Sebagai contoh adalah uraian Fakhrudin al-Razi dalam kitab Tafsirnya yang mengungkapkan ada 6 alasan yang dikemukakan al-Jubba'i dalam argumennya tentang ijtihad Nabi. Dari keenam alasan tersebut tidak ada satu pun yang menyatakan secara sharih bahwa al-Jubba'i menganggap Nabi berijtihad dalam urusan syari'ah (hukum-hukum fiqh) ataupun urusan sehari-sehari. Bahkan, yang dimaksud dengan ketidakbolehan ijtihad Nabi dari konsep al-Jubba'i lebih mendekati pada makna "Nabi tidak boleh berijtihad dalam bidang syari'ah saja". Hal ini terlihat dari alasan kelima yang diungkapkan al-Jubba'i dalam Tafsir al-Razi, yaitu:

ورابعها: لو جاز أن يجتهد في الأحكام لكان لا يقف في شيء منها، ولما وقف في مسألة الظهر واللعان إلى ورود الوحي دل على أن الاجتهاد غير جائز عليه

"Argumen keempat: Seandainya Nabi boleh berijtihad dalam

persoalan hukum-hukum niscaya ia tidak akan pernah menanggukkan dalam persoalan hukum apapun. Tatkala beliau menanggukkan dalam persoalan *zhihar* dan *lian* sampai wahyu datang maka hal tersebut menunjukkan bahwa ia tidak boleh berijtihad."

Ungkapan di atas jelas sekali menampakkan bahwa yang dimaksud al-Jubba'i adalah dalam persoalan hukum-hukum saja Nabi tidak boleh berijtihad. Dalam urusan duniawiy, lebih-lebih ungkapan kesehariannya sama sekali tidak dikomentari oleh al-Jubba'i. Sebab, boleh jadi al-Jubba'i memang tidak memaksudkan kesimpulannya tersebut pada perangai dan ungkapan Nabi sehari-hari.

Dari logika berfikir seperti ini, dapat disimpulkan bahwa analisa Abdul Jalil dalam Ijtihad Rasul terlalu dini dalam menyimpulkan argumentasi al-Jubba'i. Kesimpulan Abdul Jalil ini sebenarnya cukup wajar, mengingat tujuan awal dari tulisannya adalah untuk membuka cakrawala pembaca kitabnya. Para pembaca digiringnya untuk memahami ulama-ulama yang mengatakan bahwa Nabi SAW dan Nabi-nabi terdahulu tidak boleh berijtihad adalah ulama-ulama yang keliru dalam berfikir. Maka dari itu, ia menyanggah dan melemahkan pendapat al-Jubba'i.

*Ibn Hazm, Ibn Taimiyah,
dan Al-Kamal al-Humam*

Sepanjang pengamatan peneliti, tiga ulama ini berkesimpulan bahwa Nabi melakukan ijtihad, baik dalam wilayah *diniyah* maupun dalam urusan *duniawiy*. Hal ini terlihat dari cara pemaparan Abdul Jalil dalam ijtihad al-Rasul. Abdul Jalil mengemukakan panjang lebar tentang

contoh-contoh ijtihad para Nabi dari ketiga ulama tersebut. Contoh-contoh yang menggambarkan bahwa para Nabi berijtihad dalam urusan *duniawiy* adalah ijtihad yang dilakukan Nabi Yunus yang memutuskan untuk lari dari kaumnya sebab kaumnya tidak mau beriman; ijtihad Nabi Ibrahim yang memutuskan untuk berbohong pada kaumnya dalam persoalan penghancur berhala dan ijtihad Nabi Dawud yang berkeinginan untuk menikahi wanita yang telah dinikahi.

Disini, Abdul jalil Isa kurang memperjelas tentang ijtihad Nabi tersebut. Apakah ketiga contoh tersebut termasuk ijtihad perspektif Ushul Fiqh atau hanya sebatas ijtihad secara etimologi? Hal ini penting untuk diperhatikan karena term "Ijtihad" ketika dimutlakan pasti mengarah pada ijtihad versi Ushul Fiqh.

Menurut Peneliti, kalau memang ketiga contoh tersebut dipaksakan termasuk ijtihad maka ketiganya hanya ijtihad secara etimologi. Dalam arti, Nabi Yunus, Nabi Ibrahim, dan Nabi Dawud hanya berfikir keras untuk memutuskan suatu tindakan yang tidak ada kaitannya dengan tasyri'. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa ketiganya bukan termasuk tasyri'.

Pertama, sikap Nabi Yunus yang marah pada kaumnya lalu meninggalkan kaumnya. Tindakan meninggalkan kaumnya ini tentu bukanlah tasyri'. Sebab, tasyri' dari seorang Nabi adalah suatu putusan hukum yang memang dimaksudkan untuk tasyri' sehingga wajib diikuti oleh umatnya. Ketika Nabi Yunus memutuskan untuk meninggalkan kaumnya, walaupun keputusan itu salah, tentu Beliau tidak bermaksud bahwa sikap tersebut merupakan salah satu amanah dan syari'ah dari Allah. Sikap marah dan meninggalkan umatnya tersebut hanyalah merupakan tabi'at alami manusia yang bisa muncul sewaktu-waktu.

Kedua, keputusan Nabi Ibrahim untuk berbohong pada pemuka orang kafir dalam persoalan siapa penghancur patung-patung yang kecil. Sikap Nabi Ibrahim ini juga bukan termasuk tasyri' karena – menurut pemahaman peneliti- tindakan Nabi Ibrahim tersebut tidak dimaksudkan untuk tasyri', Kebohongan Nabi Ibrahim tersebut lebih terlihat sebagai taktik dalam menasehati kaumnya bahwa tindakan kaumnya yang menyembah berhala adalah keliru karena buktinya berhala yang terbesar sekalipun tidak dapat berkata apa-apa, lebih-lebih juga tidak dapat menghidupkan si berhala-berhala kecil yang sudah hancur. Dengan -berbohong- mengatakan bahwa berhala yang terbesar adalah si penghancur, Nabi Ibrahim bermaksud agar para pemuka kaumnya sadar bahwa berhala bukanlah Tuhan mereka. Inilah taktik Nabi Ibrahim untuk menasehati kaumnya. Jadi, sikap tersebut bukanlah tasyri'. Oleh karena itu, pengambilan keputusan Nabi Ibrahim ini hanyalah sebatas ijtihad secara etimologi, bukan ijtihad dalam terminologi Ushul Fiqh.

Ketiga, Nabi Dawud yang di hatinya terbesit menginginkan untuk menikahi wanita yang ternyata sudah memiliki suami. Keinginan semacam ini jelas tidak ada kaitannya dengan tasyri'. Sebab fenomena tersebut hanyalah naluri manusia dari seorang Nabi. Tidak mungkin sikap naluriyah insaniyah-nya dianggap sebagai tasyri'. Selain alasan tersebut, ranah urusan hati jelas bukan urusan Fiqh (baca: hukum Islam). Tentu kita sering mendengar ungkapan para Ulama Ushul Fiqh:

والأصول أن الأحكام يعمل فيها بالظواهر والله يتولى
السرائر

“Adapun termasuk pokok-pokok agama yaitu bahwa hukum-hukum diamalkan berdasarkan hal-hal yang tampak sedangkan sesuatu

yang tidak nampak (urusan hati adalah urusan Allah) (Al-Subkiy, t.t.: 37).”

Ungkapan yang populer di kalangan ulama Ushul Fiqh tersebut di atas secara tegas menyatakan bahwa Fiqh tidak membahas persoalan hati. Dengan demikian, tidak mungkin maksud dari Nabi Dawud tersebut merupakan tasyri'. Jadi, tidak bisa dikategorikan sebagai bentuk ijtihad dalam terminologi Ushul Fiqh yang tujuan adalah untuk mencetuskan hukum syar'i. Bahkan, tidak sulit sekali untuk dikategorikan sebagai ijtihad secara etimologi. Kemunculan sebuah keinginan dari seorang manusia tidak akan muncul dengan sendirinya, tanpa usah dipikirkan begitu panjang. Keinginan hati bisa dengan spontan timbul kapanpun dan dimanapun, tanpa harus mengerahkan segenap pikiran.

Demikianlah pembahasan mengenai ijtihad-ijtihad para Nabi yang dicontohkan dalam kitab ijtihad al-Rasul. Ijtihad-ijtihad tersebut –kalau memang tetap dikategorikan sebagai ijtihad- merupakan ijtihad dalam urusan dunia, sehingga ijtihadnya hanya secara etimologi, bukan secara terminologi Ushul Fiqh.

Selanjutnya, Abdul Jalil juga menampilkan beberapa contoh dari Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah, dan Al-Kamal al-Humam yang termasuk kategori ijtihad dalam urusan syari'at. Contoh-contoh ijtihad tersebut yaitu ijtihad Nabi Adam dalam menafsiri larangan Allah untuk tidak memakan buah kuldi; ijtihad Nabi Nuh memutuskan untuk berdoa pada Allah akan keselamatan anaknya; dan ijtihad Nabi Musa yang memutuskan untuk membunuh seseorang.

Menurut peneliti, ketiga keputusan tersebut sangat pantas untuk dikategorikan sebagai ijtihad dalam terminologi Ushul Fiqh karena memang ada nilai-nilai tasyri' di

dalamnya. Pada peristiwa Nabi Adam, nilai tasyri' terlihat karena larangan memakan buah kuldi langsung ditahkan oleh Allah SWT. Larangan tersebut pada akhirnya ditafsiri oleh Nabi Adam sebagai larangan li al-kariihah. Penafsiran inilah yang kemudian oleh Ibnu Hazm dianggap sebagai metode ijtihad Nabi Adam. Namun, bila dikaji lebih tajam lagi, sebenarnya memberikan makna bahwa Nabi Adam berijtihad untuk menafsiri larangan Allah SWT tersebut dengan kemakruhan adalah kurang tepat. Sebab, ada kemungkinan Nabi Adam memang telah mengetahui bahwa larangan tersebut memang bermakna *hurmah*. Namun, Beliau memakannya disebabkan bisikan setan dan ia lalai. Jadi, bukan disebabkan ia merubah maknanya menjadi *li karahah*. Hal ini dapat dibuktikan melalui ayat yang membahasnya:

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى
شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَى . فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتَ لَهُمَا
سَوَاتِحُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ
وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى

“Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepadanya, dengan berkata: “Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon *khuldi* dan kerajaan yang tidak akan binasa?”. Maka keduanya memakan dari buah pohon itu, lalu nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun (yang ada di) surga, dan durhakalah Adam kepada Tuhan dan sesatlah ia.” [QS. Al-Thaha (20): 120-121]

Dua ayat tersebut dengan sharih menjelaskan bahwa Nabi Adam memakan buah *kuldi* lantaran digoda syetan, bukan

semata-mata dia memaknai larangan Allah sebagai *lil kariihah*. Jadi, tidak bisa dikatakan bahwa Nabi Adam tersebut melakukan ijtihad.

Selanjutnya, tentang keputusan Nabi Nuh yang mendoakan putranya. Doa adalah termasuk ibadah karena doa memang selalu diperintahkan oleh Allah. Dalam *al-Istidzkiir* disebutkan:

ان الدعاء عبادة قال الله تعالى (ادعوني أستجب لكم
ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم
داخرين)

"Sesungguhnya doa adalah ibadah, Allah berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan kukabulkan bagimu. (Al-Qurthubiy, t.t.: 256)."

Semua ulama sepakat bahwa berdoa memanglah ibadah. Oleh sebab itu, putusan Nabi Nuh bisa dikategori ijtihad sebelum menghasilkan putusan tersebut.

Selanjutnya tentang Nabi Musa yang membunuh salah satu kaum Fir'aun. Peristiwa ini terjadi dilatarbelakangi pengaduan pengikut Nabi Musa yang berkelahi dengan kaum Fir'aun tersebut. Demi membela kaumnya, Nabi Musa pun memukul musuhnya, dan musuhnya pun meninggal. Dalam Fiqh, pembunuhan semacam ini tentu masuk kategori Jinayah, Oleh sebab itulah, tindakan Nabi Musa ini termasuk ijtihad, sekalipun ijtihadnya tersebut keliru.

Dari uraian mengenai pendapat tiga ulama di atas, Abdul Jalil memang mengarahkan pendapat Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah, dan Al-Kamal al-Humam pada: Para Nabi berijtihad, baik dalam urusan syari'ah maupun urusan dunia. Namun, menurut pengamatan peneliti, lebih baik disimpulkan bahwa label ijtihad hanya bisa disematkan pada peristiwa-peristiwa para Nabi yang memang dimaksudkan tasyri'.

Sebab, ijtihad memang bertujuan menghasilkan hukum syar'i.

Qadhi Iyadh dan Ibn Khaldun

Secara umum, Qadhi Iyadh dan Ibn Khaldun berargumen bahwa Nabi berijtihad, tapi hanya dalam masalah keduniaan. Argumentatif keduanya ini berdasarkan konsep *kema'shuman* Nabi. *Kema'shuman* Nabi hanya pada ranah syari'ah saja, sehingga tidak mungkin di persoalan syari'ah, Nabi berijtihad. Sebab, ijtihad bersifat *zhanniy*. Jika Nabi berijtihad di wilayah syari'ah maka tentu akan mengurangi kevalidan syari'ah yang *notabene* bersumber dari Allah.

Sebaliknya, dalam persoalan keduniaan, Nabi berijtihad. Qadhi Iyadh menguatkan argumennya ini dengan menampilkan hadits Nabi yang mengatakan bahwa Nabi adalah manusia, jika Beliau memerintahkan umatnya tentang sesuatu yang berkaitan dengan agama maka Beliau menegaskan agar mematuhi, dan jika beliau memerintahkan umatnya mengenai sesuatu berdasarkan pendapatnya sendiri (tanpa ada wahyu) maka Nabi mengingatkan bahwa Beliau adalah manusia. Hadits ini dipahami oleh Qadhi Iyadh bahwa Nabi memang hanya berijtihad dalam urusan dunia, tidak sampai pada urusan syari'ah. Kemudian, Qadhi Iyadh menampilkan dua contoh untuk menguatkan argumennya ini, yaitu mengenai strategi Nabi di perang Khandaq yang dianggap kurang benar oleh salah seorang sahabat dan dalam kasus pengawinan kurma yang mana Nabi menyerahkannya langsung pada seorang sahabat.


Lebih lanjut, Ibnu Khaldun dalam menguatkan pendapat Qadhi Iyadh ini. Menurut Ibnu Khaldun bahwa tidak semua yang datang dari Nabi merupakan wahyu, terutama hal-hal yang menyangkut

kehidupan sehari-hari: Ada beberapa masalah yang merupakan hasil ijtihad Nabi sendiri. Seperti dalam masalah pengobatan, Nabi mendasarkannya pada kebiasaan bangsa arab yang berlaku turun-temurun. Ibn Khaldun menilai bahwa model-model pengobatan yang ada dalam hadits Nabi sama sekali bukanlah wahyu, melainkan merupakan kebiasaan yang berlaku dikalangan masyarakat arab. Sabda Nabi tersebut -tentang masalah pengobatan- bukanlah urusan syar'i yang harus diikuti dan diamalkan.

Pendapat Ibnu Khaldun dan Qadhi Iyadh ini selaras dengan konsep pembagian Sunnah: *sunnah tasyri'iy* dan *ghairu tasyri'*. *Sunnah tasyri'*, esensinya merupakan wahyu dari Allah. Hanya saja lafalnya tidak langsung dari Allah. Oleh sebab itulah, *sunnah tasyri'iy* ini wajib diikuti oleh umatnya. Sementara Sunnah *ghairu tasyri'*

adalah perbuatan Nabi yang tidak dimaksudkan untuk tasyri'. Para Nabi selain Nabi Muhammad, menurut Ibnu Khaldun dan Qadhi Iyadh, tidak berbeda dengan Nabi Muhammad. Dalam arti, keduanya menyamakan model ijtihad para Nabi selain Nabi Muhammad pada ijtihad Nabi yang hanya berijtihad dalam persoalan urusan dunia. Namun, perlu diingatkan kembali bahwa -menurut peneliti- ijtihad tersebut tidak lebih hanyalah ijtihad perspektif etimologi. Urusan mengawinkan kurma, taktik perang, dan pengobatan adalah urusan-urusan yang tidak bisa dikategorikan fiqh.

Demikianlah gambaran perbedaaan para ulama tentang ijtihad para Nabi dalam kitab Ijtihad al-Rasul SAW. Untuk mempermudah memahami perbedaan tersebut, bisa dilihat melalui bagan ini.



Gambaran Perbuatan Nabi Muhammad SAW yang Dianggap Ijtihad

Sedikitnya, terdapat tiga keputusan Nabi Muhammad saw yang menurut Abdul Jalil Isa merupakan hasil ijtihad beliau.

Pertama, Penetapan Nabi untuk tidak membunuh para tawanan Badar dan memilih untuk dijadikan tebusan. *Kedua*, Muka masam Rasulullah pada Ibnu Maktum yang buta ketika hendak minta nasehat kepada Rasul. *Ketiga*, Penetapan Nabi saw

untuk menulis surat damai pada perang Khandaq.

Keputusan Nabi pada tiga kasus tersebut sesungguhnya semata-mata mengikuti perintah dan petunjuk Allah untuk menggunakan daya nalar sebagaimana firman-Nya yang terdapat dalam al Qur'an, *afala tatafakkarun, afala ya'qilun* yang oleh ulama dijadikan dasar keabsahan melakukan ijtihad. Sangat tidak mungkin (mustahil) bagi Nabi memberikan putusan hukum, terlebih yang terkait dengan kepentingan umat dan bersifat urgen semata-mata mengikuti hawa nafsunya. Apalagi terdapat sebuah nash al-Qur'an yang menegaskan, bahwa Nabi tidak akan mengikuti kehendak hawa nafsunya, "*wama yantiqun 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha*". Selain itu, Nabi hendak memberikan *uswah* kepada umatnya agar tidak takut melakukan ijtihad ketika memang dibutuhkan dan sangat mendesak.

Nabi memang perlu melakukan ijtihad dalam kondisi tertentu. Disamping bertujuan memberikan contoh pada umatnya, juga untuk menunjukkan atau tidak menghilangkan kapasitas beliau sebagai manusia biasa yang memiliki sifat salah dan lupa, walaupun memiliki banyak perbedaan dalam berbagai aspek dengan ummatnya. Perbedaan mendasar antara Nabi dengan umatnya, bahwasanya beliau mendapatkan wahyu dari Tuhan, sebagaimana dalam al-Qur'an:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَٰهٌ
وَاحِدٌ ... ۝

"Katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepadaku: Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Esa..." (Q.S. al-Kahfi: 110).

Ijtihad yang dilakukan Nabi pada ketiga kasus tersebut tidak didasarkan pada

al-Qur'an. Namun, beliau mempertimbangkan aspek masalah, dalam memberikan putusan hukum. Dengan demikian, Nabi melakukan ijtihad *min ghairi an-nushus*, yaitu masalah. Kendatipun hasil dari ijtihad yang beliau lakukan tidak sesuai dengan keinginan syari' (Allah).

Memang hasil ijtihad tidak bisa dipastikan benar, mengingat hasil ijtihad memiliki dua mata sisi; benar dan salah. Masalah memang memiliki peranan penting dalam merumuskan hukum, sehingga Nabi tidak sembarangan memberikan putusan hukum terkait dengan ketiga kasus tersebut. Hanya saja, dalam hal ini keinginan syari' (Allah) berbeda dengan keinginan Nabi. Sehingga Tuhan menegur Nabi ketika beliau memilih menjadikan para tawanan Badar sebagai tebusan daripada membunuh mereka dan ketika membiarkan Umi Maktum yang buta tanpa mengajaknya bicara dengan enak mengobrol dengan para pembesar Romawi. Dengan demikian, masalah yang diinginkan syari' lebih unggul daripada masalah yang diidamkan Nabi.

Aspek masalah yang hendak direalisasikan Nabi pada kasus pertama; memilih tawanan perang untuk dijadikan tebusan daripada membunuhnya yang mungkin -dalam pandangan Nabi- hanya sia-sia adalah demi perjuangan atau dakwah Islam. Dalam pandangan Nabi, para tawanan lebih masalah jika ditukar dengan uang daripada membunuhnya, mengingat kaum muslimin akan mendapatkan harta melimpah yang bisa digunakan untuk menopang kebutuhan perang. Namun, tampaknya Allah lebih memilih tegaknya kalimat tauhid daripada ditukar harta duniawi, sehingga Tuhan memerintahkan untuk membunuh tawanan.

Pertimbangan adanya masalah yang menyebabkan Nabi untuk membunuh tawanan perang memang kurang tepat untuk dijadikan alasan dalam kasus tersebut, mengingat kondisi

kaum muslimin kala itu masih lemah atau minoritas, sehingga kalau para tawanan tidak dibunuh, kaum musyrik akan bertambah jaya karena kelompok mereka tidak berkurang. Sebaliknya, kalau para tawanan dibunuh, kelompok mereka akan berkurang yang berdampak lemahnya kondisi pertahanan mereka. Dengan demikian, Islam akan semakin kokoh dan bertambah jaya. Allah tidak menginginkan kaum muslimin tergiur dengan harta dunia sebelum mereka nyata berhasil menyebarkan agama tauhid. Namun, yang perlu dikaji lebih dalam bahwa ijtihad Nabi ini lebih tepat hanya ijtihad secara lughawi. Sebab, kasus ini berkaitan dengan strategi untuk kemenangan dan kejayaan islam. Bukan merupakan hukum syar'i.

Sementara aspek maslahat yang kedua; membiarkan Umi Maktum tanpa mengajak bicara adalah demi mempengaruhi para pembesar Quraisy agar masuk Islam. Dalam pandangan Nabi, kalau beliau lebih memilih Umi Maktum untuk diajak bicara dan meninggalkan para pembesar bani Quraisy dikhawatirkan mereka enggan masuk Islam. Oleh karenanya, Nabi lebih meladeni para pembesar kaum Quraisy daripada Umi Maktum. Namun, Allah menegur Nabi agar memperhatikan Umi Maktum, karena jelas dia ingin minta pelajaran atau nasehat yang pasti maslahatnya lebih tampak daripada meladeni para pembesar Quraisy yang belum tentu hasilnya. Hasil ijtihad yang dilakukan Nabi pada kasus yang pertama tersebut keliru, mengingat adanya teguran langsung dari Allah swt. Kendatipun demikian, beliau masih mendapat satu pahala lantaran jerih payah yang beliau lakukan, sebagaimana sabdanya:

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا
حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

“Jika seorang hakim memberikan putusan hukum dengan berijtihad dan hasil ijtihadnya benar, maka mendapatkan dua pahala, sedangkan apabila hasil ijtihadnya keliru, maka hanya mendapatkan satu pahala.”


Sedangkan pada kasus yang kedua, tampaknya kurang tepat bila pengkategorian membiarkan Umi Maktum tanpa mengajaknya bicara masuk dalam ranah ijtihad. Keputusan Nabi membiarkan Umi Maktum tersebut merupakan sifat manusiawi Nabi sebagai manusia biasa, sehingga wajar bila beliau melakukan hal tersebut. Sedangkan teguran Tuhan kepada Nabi tidak dapat dipahami, bahwa perbuatan Nabi adalah hukum syar'i, tapi itu masuk dalam ranah *ahkam khulukiyyah* karena menyangkut tatakrama seorang pemimpin terhadap rakyatnya yang tidak mencerminkan sebagai pimpinan yang mengayomi semua kalangan masyarakat. Sama halnya dengan kasus yang terakhir; di mana Nabi lebih memilih damai dengan musuh. Tampaknya kurang tepat bila pengkategorian kasus yang ketiga masuk dalam ranah ijtihad, mengingat keputusan Nabi tersebut bukan dalam kerangka hukum syar'i. Namun, hal tersebut merupakan strategi Nabi agar kaum muslimin tidak kalah dalam peperangan, mengingat jumlahnya mereka yang sedikit dan dalam keadaan terdesak. Hal itu terjadi kepada Nabi karena kapasitasnya sebagai pimpinan perang, sehingga beliau memiliki hak untuk mengatur dan mengarahkan bala tentaranya demi kemenangan.

Sebagian hukum yang lahir dari Nabi, menurut Abdul Jalil Isa ada yang merupakan hasil ijtihad beliau, sebagaimana ketiga contoh hukum di atas. Konsekwensi logis bagi seseorang yang melakukan ijtihad tentang suatu kasus, maka disebut seorang mujtahid. Penyematan mujtahid untuk Nabi tidak tepat, mengingat keputusan yang dihasilkan oleh beliau lebih mengarah

kepada hukum-hukum di luar hukum syar'i, semisal strategi perang dan sifat manusiawi beliau. Sedangkan mujtahid, hukum-hukum yang dihasilkan jelas berkenaan dengan hukum syar'i amali. Kalaupun ada hukum syar'i yang dihasilkan dari Nabi dikategorikan sebagai hasil ijtihad, namun hukum-hukum tersebut banyak yang diganti oleh Allah dengan turunnya wahyu.

Hukum-hukum yang dihasilkan dari Nabi melalui ijtihad yang sudah dianulir oleh al-Qur'an tidak dapat diamalkan karena jelas menyalahi al-Qur'an. Hukum-hukum yang dianulir ini pun sesungguhnya tidak tepat dikatakan sebagai hasil ijtihad, mengingat hasil ijtihad bisa benar dan bisa salah. Sedangkan hukum yang telah dianulir oleh al-Qur'an sudah pasti salah. Beda halnya dengan pendapat para sahabat setelah beliau atau hukum-hukum yang dihasilkan oleh para imam mujtahid, di mana pendapat mereka bisa benar dan bisa salah, sehingga sah-sah saja mengamalkan pendapat mana saja yang dihasilkan oleh mereka. Bahkan, hukum-hukum yang berbeda-beda ini merupakan rahmat bagi segenap kaum muslimin karena bisa memilih hukum yang selaras dan cocok terhadap permasalahan yang dihadapi dan tidak memberatkan.

Memang ada sebagian keputusan Nabi yang layak dikategorikan sebagai hasil ijtihad, mengingat Nabi juga sebagai manusia biasa. Terlebih ada alasan yang melatarbelakanginya untuk membuat sebuah keputusan, semisal pertimbangan maslahat disamping juga mengikuti petunjuk al-Qur'an untuk menggunakan nalar berfikir. Juga ada keputusan beliau yang tidak bisa dianggap ijtihad, mengingat naluri insaniyah sebagai ciptaan Tuhan. Untuk lebih jelasnya bisa perhatikan bagan berikut ini:



Kesimpulan

- A. Pandangan sebagian ulama tentang ijtihad para Nabi dalam kitab *Ijtihad al-Rasul SAW* terbelah menjadi tiga. *Pertama*, Abu Ali al-Jubba'i berpendapat bahwa Nabi tidak berijtihad dalam urusan hukum (syari'ah) dan juga dalam urusan duniawiy. *Kedua*, Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah, dan Kamal al-Hummam berpendapat bahwa Nabi berijtihad, baik dalam urusan syari'ah maupun dalam urusan dunia. *Ketiga*, Qadhi Iyadh dan Ibnu Khaldun berpendapat bahwa Nabi tidak berijtihad di wilayah syari'ah, tapi hanya berijtihad di wilayah urusan dunia. Perbedaan pendapat ini dilaktarbelakangi pendekatan ketiganya dalam menyimpulkan perihal ijtihad Nabi.
- B. Perbuatan Nabi Muhammad saw yang dianggap ijtihad dalam kitab *Ijtihad al-Rasul saw* ialah ada dua, yaitu: *pertama*, perbuatan yang ternyata salah kemudian oleh Syari' dibenarkan, dan yang *kedua*, keputusan beliau yang tidak diikuti oleh sahabatnya.

Daftar Pustaka

- Al-Banna, J. (t.t.). *Nahwa Fiqhin Jadid*, Mesir, Dar al-Fikr al-Islami.
- Al-Bukhary, M. B. I. (t.t.). *Shahih al-Bukhary*. (al-Maktabah al-Syamilah: 17 Gb), Jilid XXII.
- Al-Mawardi, A. (t.t.). *Al-Tajbir Syarhu al-Tahrir*. Jilid III. Al-Maktabah al-Syamilah
- Al-Qurthubiy, A. U. Y. (t.t.). *Al-Istidzkar*, jilid 2.
- Al-subkiy, T. (t.t.). *al-Asybah wa al-Nazhair*. Al-Maktabah Syamilah
- Al-Syatibi, I. (t.t.). *al-Muwâfaqât*, juz. IV. (Maktabah al Syâmilah).
- Al-Zarkasyi, Imam. (t.t.). *Al-Bahru al-Muhîth fi Ushûl al-Fiqh*. Beirut: Dâr al-Shafwat, jilid VI.
- Al-Zuhailiy, W. (2008). *Ushûlu al-Fiqhi al-Islâmiy*. Beirut: Dâr al-Fikr.
- Departemen Agama. (t.t.). *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Madinah: Mujamma' Khadim al- Haramain.
- Ghazali, I. (1364 H). *Al-Musthasfâ min 'Ilmi al-Ushûl*. Bulâq: al-Amiriyah, jilid II.
- Isa, A. J. (2003). *Ijtihad al-Rasul SAW*, Kairo: Maktabah al-Syuruq al-Dauliya.
- Khallaf, A. W. (1978). *'Ilm Ushul al-Fiqh*. Kuwait: Dar al-Qalam.
- Munawwar, S. A. H. (2002). *al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*. Jakarta: Ciputat Press.
- Qari, A. A. *Maraqatul Mafatih Syarhu Misykatul Mashabih*, Jilid XVII. Al-Maktabah al-Syamilah.
- Syaltut, M. (1966). *Al-Islam Aqidatun wa Syari'atun*. Dar Al-Qalam.
- Syarifuddin, A. (2009). *Ushul Fiqh*, Jakarta, Predana Media Grup, cet. Ke 4.
- Zahrah, M. A. (t.t.). *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr al-'Araby